



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 055-05 /218.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU SUKOHARJO DALAM ANGKA DAN BUKU SAKU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2004

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna menyusun Buku Sukoharjo Dalam Angka dan Buku Saku Data Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 perlu adanya koordinasi dan keterpaduan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Buku sebagaimana di maksud huruf a di atas perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lampiran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

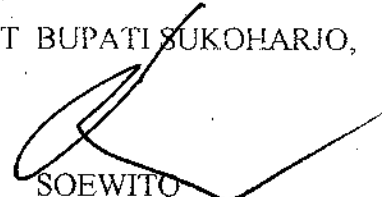
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Buku Sukoharjo Dalam Angka dan Buku Saku Data Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- menyiapkan materi untuk menyusun Buku Sukoharjo Dalam Angka dan Buku Saku Data Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004;
 - menyusun Buku Sukoharjo Dalam Angka dan Buku Saku Data Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, pencetakan dan penyebarluasannya;
 - melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal **5 April 2005**

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
- Ketua Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
- Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
- Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo
- Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo ;
- Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo
- Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo ;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo

9. Asisten I, Asisten II dan Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
10. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo ;
11. Camat se Kabupaten Sukoharjo .

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU SUKOHARJO DALAM ANGKA
DAN BUKU SAKU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2004**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat dan bimbingan kepada Tim.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap kegiatan Tim
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
4.	Kepala Bidang Pendataan dan Laporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang administrasi dan kesekretariatan
5.	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
9.	Kepala Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
10.	Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
11.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
12	Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
13	Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencanaan dan Catatan Sipil.	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
14	Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
15	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
16	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
17	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
18	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
19	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
20	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
21	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
22	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
23	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
24	Kepala Sub Bidang Analisa dan Penilaian pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
25	Kepala Sub Bidang Pengumpul- an Data pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
26	Staf pada Sub Bidang Pelaporan Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupater Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
27	Staf pada Sub Bidang Analisis dan Penilaian Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
28	Staf pada Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
29	Staf pada Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
30	Staf pada Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO